



BUPATI KEBUMEN

PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Ysh. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota
DPRD;

Ysh. Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah beserta Para Asisten Sekretaris
Daerah;

Ysh. Para Staf Ahli Bupati;

Ysh. Sekretaris DPRD dan Para Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Ysh. Pimpinan BUMD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Camat se-Kabupaten Kebumen;

Para Hadirin dan segenap peserta undangan Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamat nanti. Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Hadirin yang kami hormati,

Seperti kita ketahui bersama pada tanggal 30 Januari 2023 telah disampaikan Laporan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan pada hari ini telah disampaikan Pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Dalam Laporan Panitia Khusus pada tanggal 30 Januari 2023 disampaikan saran dan masukan dari Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyepakati terkait dengan penyesuaian dan penyelarasan Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang dapat berimplikasi hukum terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta terkait dengan dukungan yang positif kepada Pemerintah Daerah untuk berkomitmen baik dari segi anggaran maupun pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa secara elektronik melalui metode *e-voting*, kami mengucapkan terimakasih.

Bahwa Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut telah cukup pembahasannya sehingga dapat disetujui bersama untuk ditetapkan serta apa yang menjadi masukan dari Panitia Khusus DPRD serta hasil Fasilitasi dari Gubernur telah dituangkan dalam Raperda dimaksud sebagai bahan penyempurnaan.

Hadirin yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya, atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen menyampaikan terima kasih kepada Panitia Khusus DPRD yang telah membahas Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan kepada Fraksi-Fraksi DPRD yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Tidak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses pembahasan Raperda dimaksud dan harapan saya setelah Perda ditetapkan dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Terhadap Raperda yang telah disetujui untuk ditetapkan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Demikian Pendapat Akhir kami terhadap Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Kebumen, 31 Januari 2023

BUPATI KEBUMEN,

H. ARIF SUGIYANTO, SH